



UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO
Nomor: 803/R/UNCP/V/2026

Tentang
PENETAPAN PENGELOLA PUSAT STUDI *LESSON STUDY*
UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO

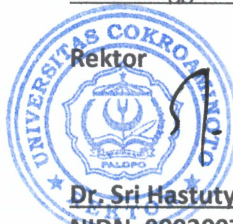
REKTOR UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan peran Universitas Cokroaminoto Palopo sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Pusat dalam lingkup Universitas Cokroaminoto Palopo.
2. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas serta kewajiban sebagai Pengelola Pusat Studi *Lesson Study* dalam lingkup Universitas Cokroaminoto Palopo.
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada poin 1, perlu ditetapkan Pengelola Pusat Studi *Lesson Study* dengan Keputusan Rektor Universitas Cokroaminoto Palopo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Cokroaminoto Palopo
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Senat Tanggal 28 April 2026 tentang Pengelolaan Pusat Studi dalam Lingkup Universitas Cokroaminoto Palopo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Pusat Studi *Lesson Study* Universitas Cokroaminoto Palopo untuk Masa Jabatan 2026-2030.
- Kedua** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 25 Mei 2026



Dr. Sri Hastuty Saruman, S.E., M.Pd.
NIDN: 0903097502

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
2. Arsip



UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Cokroaminoto Palopo
Nomor : 803/R/UNCP/V/2026
Tanggal : 25 Mei 2026

PENGELOLA PUSAT STUDI *LESSON STUDY* UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO

Ketua : Dr. Hafirah Patang, S.S., M.Hum.
Sekretaris : Rahmawati Upa, S.Pd.I., M.Pd.
Bendahara : Hermini, S.Pd., M.Pd.
Tim Peneliti : 1. Prof. Dr. Rusdiana Junaid, M.Hum., M.A.
2. Dr. Muhammad Hasby, S.S., M.Pd.
3. Masluddin, S.Pd., M.Pd.
4. Juwita Crestiani M., S.Pd., M.Pd.
5. Iin Dwi Aristy Putri, S.K.M., M.Kes.
6. Dr. Reski Pilu, M.Pd.
7. Sulaiman, S.Sn., M.Sn.
8. Dr. Yulvinamaesari, S.Pd., M.Pd.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 25 Mei 2026



A. H.

Dr. Sri Hastuty Saruman, S.E., M.Pd.
NIDN. 0903097502